



BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, ada 16 urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk Kabupaten/Kota yang merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 22 huruf n Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, dalam rangka menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pengembangan Otonomi Daerah Di Kabupaten Bandung ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

45870);

4. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 10 Seri D) ;
11. Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2002 tentang Kewenangan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 35 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 36 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 11 Seri D) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 37 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 38 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 13 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 13 Seri D) ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan Cangkuang dan Cihampelas (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 39 Seri D) ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 29 Seri D) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BANDUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomii seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Bupati adalah Bupati Bandung
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB II
Maksud dan Tujuan**

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Pengembangan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung adalah :

- a. memberikan arah yang jelas dalam pengembangan Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung.
- b. menjadi dasar dalam pengembangan sistem decision making dan sistem informasi serta pengembangan fungsi pemerintahan di Kabupaten Bandung

**BAB III
PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH DAN KEWENANGAN DAERAH**

Bagian Kesatu

Pengembangan Otonomi Daerah

Pasal 3

- (1) Pengembangan Otonomi Daerah merupakan upaya untuk mengakomodasikan dan memberikan arah implementasi Otonomi Daerah di Kabupaten Bandung.

- (2) Pengembangan Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi tentang arah pengembangan:
- a. penataan dan identifikasi regulasi pemerintahan berdasarkan arah kebijakan otonomi daerah yang mutakhir;
 - b. manajemen pemerintahan daerah yang meliputi organisasi pemerintahan, Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan sarana prasarana di Kabupaten Bandung;
 - c. pola koordinasi dan distribusi urusan/kewenangan, potensi, keuangan daerah, kepegawaian dan asset daerah di Kabupaten Bandung.

Bagian Kedua
Kewenangan Daerah

Pasal 4

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan bidang pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diserahkan sebagian kepada Kecamatan dan atau Desa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan pendayagunaan perangkat daerah disertai penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

BAB III
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Pasal 5

- (1) Pengembangan kelembagaan pemerintahan Kabupaten Bandung harus didasarkan pada asas-asas organisasi:
- a. rumusan tujuan yang jelas;
 - b. pembagian pekerjaan;
 - c. pelimpahan/pendelegasian wewenang;
 - d. Koordinasi;
 - e. rentang Kontrol;

- f. kesatuan komando;
- (2) Pemerintahan Kabupaten Bandung harus memiliki struktur organisasi sebagai suatu model menggambarkan tipe organisasi, pendepartemenan organisasi, kedudukan dan jenis kewenangan pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi.
- (3) Struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan-hubungan antara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama.
- (4) Organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung harus ditata untuk memperbaiki totalitas sistem organisasi baik dari aspek statis maupun dinamis yang diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan dengan ciri :
 - a. visi dan misi organisasi yang jelas;
 - b. organisasi flat atau datar;
 - c. organisasi ramping atau tidak banyak pembedangan;
 - d. organisasi jejaring (*network organization*);
 - e. strategi organisasi pembelajaran (*learning organization*);
 - f. organisasi yang banyak diisi jabatan-jabatan profesional;
 - g. organisasi bervariasi;
- (5) Pengembangan organisasi Pemerintah Kabupaten Bandung meliputi pola hubungan antara lembaga daerah dengan masyarakat, hubungan antar lembaga, dan hubungan antar lembaga daerah dengan swasta.
- (6) Beban kerja harus menjadi pertimbangan Pemerintah Kabupaten Bandung dalam Pembentukan Dinas, Subdinas, Badan, Kantor, Bagian atau Bentuk Kelembagaan lainnya.

BAB IV PENGEMBANGAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pengembangan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Bandung merupakan proses yang meliputi rekrutmen pegawai, penempatan pegawai, reward dan punishment, serta pengembangan pegawai.

- a. Rekrutmen dilakukan berdasarkan tingkat kebutuhan pegawai, bentuk organisasi yang ada, kewenangan dan kemampuan keuangan daerah dengan cara:
 - 1. pemetaan kebutuhan pegawai tiap badan, dinas, kantor dan lembaga;
 - 2. pemilihan pegawai yang sesuai dengan keahlian yang diperlukan;
 - 3. persyaratan sesuai peraturan perundangan;
 - 4. mekanisme rekrutmen pegawai harus bersifat terbuka dan transparan;
 - 5. rekrutmen pegawai harus didasarkan pada kemampuan keuangan dan peralatan.
- b. Penempatan pegawai harus sesuai dengan prinsip "the right man in the right place" melalui pendekatan kompetensi.
 - 1. reward berkaitan dengan motivasi pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - 2. punishment dapat memotivasi pegawai untuk tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas. Mekanisme punishment berupa teguran baik lisan maupun tertulis, sanksi, atau hukuman disiplin yang diatur dalam peraturan kepegawaian. Punishment ini berlaku bagi semua pegawai tanpa terkecuali.

- c. Pengembangan pegawai dapat dilakukan melalui pola pelatihan dan pendidikan baik dari dalam organisasi pemerintahan kabupaten maupun dari luar organisasi pemerintahan kabupaten yang meliputi aspek manajerial, intelektual maupun perilaku.

BAB V PENGEMBANGAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Dalam menghadapi perkembangan teknologi, informasi dan kebutuhan masyarakat, diperlukan adanya pengembangan manajemen keuangan daerah.
- (2) Manajemen keuangan daerah di Kabupaten Bandung berkaitan dengan potensi keuangan, distribusi keuangan serta pengelolaan keuangan daerah.
- (3) Dalam manajemen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bandung harus memperhatikan :
 - a. Potensi keuangan daerah dan Manajemen Pendapatan Daerah
 1. Kabupaten Bandung memiliki sumber pendapatan daerah. Sumber pendapatan ini berasal dari Kabupaten Bandung sendiri dan berasal dari luar Kabupaten Bandung.
 2. Sumber pendapatan yang berasal dari Kabupaten Bandung sendiri dikenal dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdiri dari:
 - a) Hasil Pajak Daerah
 - b) Hasil retribusi daerah
 - c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - d) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 - b. Alokasi dari Pemerintah Pusat
 1. Alokasi dari pemerintah pusat atau yang seringkali dinyatakan sebagai "pemindahan" (transfer) merupakan sumber pendanaan pemerintah kabupaten Bandung yang penting;
 2. Transfer dari pemerintah pusat dapat berbentuk bantuan pusat, bagi hasil pajak atau pinjaman daerah;
 3. Bantuan pusat (*grants*) meliputi bantuan serbaguna (*multy purpose*), bantuan yang bertujuan tunggal (*single purpose*), bantuan berdasarkan biaya perunit (*unit cost*), bantuan berdasarkan presentase tertentu, bantuan pemerataan (*equalization*) dan bantuan menutup kekurangan anggaran (*difiency grant*);
 4. Bagi hasil pajak adalah dana yang dilimpahkan dari pusat sebagai Bagian daerah dari pajak yang dipungut secara terpusat. Pinjaman daerah (loan) lazim digunakan untuk membiayai pembangunan, tetapi juga pinjaman jangka pendek;
 5. Bentuk alokasi pusat ke daerah dikenal dengan Dana Perimbangan yang meliputi Bagian daerah dari penerimaan PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pajak sektor pertambangan dan kehutanan dan penerimaan dari SDA, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).
 - c. Manajemen Belanja Daerah

Struktur belanja Kabupaten Bandung terdiri dari belanja aparatur, belanja publik, belanja bagi hasil dan bantuan keuangan dan belanja tidak terduga yang dilaksanakan secara proporsional sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas yang ada.

BAB VI
PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA DAERAH

Pasal 8

- (1) Sarana Dan Prasarana Daerah Merupakan Fasilitas Pendukung Yang Penting Bagi Pemerintah Daerah dalam mewujudkan program-programnya sesuai dengan visi dan misi Kabupaten Bandung.
- (2) Dengan sistem akunting (*accrual accounting*), sarana dan prasarana harus diperhitungkan sebagai asset dan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan real pemerintah Kabupaten Bandung dan Masyarakat.
- (4) Agar sarana dan prasarana daerah dapat digunakan secara berkesinambungan dalam memberikan *public services* dan menyediakan *public goods* harus dilakukan inventarisir dan *maintenance*
- (5) Pengadaan dan pengelolaannya sarana dan prasarana daerah ini pada prakteknya tidak hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung sendiri, tetapi dapat bekerja sama dengan pihak luar, misalnya dengan sistem joint venture, privatisasi dan contracting out.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur dengan peraturan tersendiri.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 22 Maret 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 22 Maret 2007

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003